



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL MAJID tempat/tanggal lahir Barabai, 1 Januari 1992, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Tanjung Rema Gang Aman RT.011 RW.003 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

SITI AMINAH tempat/tanggal lahir, Pantai hambawang, 5 Mei 1995, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Tanjung Rema Gang Aman RT.011 RW.003 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Para Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Para Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/18/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **M. FAUZAN ABDI** lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Mei 2013.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-20072013-0132 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 14 Agustus 2013;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **M. FAUZAN ABDI** diubah menjadi **MUHAMMAD FAUZAN**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;

5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6307-LU-20072013-0132 nama sebelumn **M. FAUZAN ABDI** diubah menjadi **MUHAMMAD FAUZAN**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap isi permohonan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Abdul Majid sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Siti Aminah, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303051009120009 atas nama kepala keluarga Abdul Majid sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-20072013-0132 atas nama M. Fauzan Abdi tertanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/18/VII/2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 8 Oktober 2015 antara Abdul Majid dengan Siti Aminah, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 400.12.3/1593/Disdukcapil/2024, tanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P-6;

Dimana fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti – bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

1. **Saksi Noorhasna**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 150/18/VII/2011;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama M. Fauzan Abdi berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 6 Mei 2013;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelahiran anak bernama M. Fauzan Abdi tersebut telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-20072013-0132 atas nama M. Fauzan Abdi tertanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga agar anak Para pemohon dikarenakan untuk mendapatkan keberkahan dalam nama anak tersebut yang semula bernama M. Fauzan Abdi menjadi Muhammad Fauzan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

2. **Saksi Anita**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 150/18/VII/2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama M. Fauzan Abdi berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 6 Mei 2013;
- Bahwa atas kelahiran anak bernama M. Fauzan Abdi tersebut telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-20072013-0132 atas nama M. Fauzan Abdi tertanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan musyawarah keluarga agar anak Para pemohon dikarenakan untuk mendapatkan keberkahan dalam nama anak tersebut yang semula bernama M. Fauzan Abdi menjadi Muhammad Fauzan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna perbaikan data dan kesesuaian nama anak Para Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Para Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sama dengan Keterangan dengan Para Saksi dan Para Pemohon juga membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura (bukti P-1, P-2 dan P-3);
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/18/VII/2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 8 Oktober 2015 (bukti P-5);
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana salah seorang anaknya bernama M. Fauzan Abdi berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 6 Mei 2013 dan telah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6303-LU-29122021-0065 (bukti P-4);
4. Bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-4) tersebut dari sebelumnya atas nama M. Fauzan Abdi menjadi atas nama Muhammad Fauzan dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa nama lengkap anak Para Pemohon adalah M. Fauzan Abdi, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Noorhasna dan 2. Anita yang merupakan tetangga Para Pemohon yang mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon sejak lahir diberi nama M. Fauzan Abdi dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa berdasarkan musyawarah keluarga maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Muhammad Fauzan, sehingga Para Pemohon akhirnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"* ;
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. *ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16), telah ditentukan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*", Kemudian dalam, Pasal 1 ayat (17) yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan serta memperhatikan Permohonan dari Para Pemohon, bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan menurut hukum tentang penggantian/perubahan teknis nama anak Para Pemohon, hal mana nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sekarang ini adalah M. Fauzan Abdi yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi Muhammad Fauzan, sehingga nantinya terdapat keseragaman nama di dalam dokumen kependudukan maupun surat-surat lainnya terhadap diri anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No.7 Tahun 1967, tanggal 12 Oktober

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, Tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta menilai bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan nama sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak Para Pemohon, demikian pula perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran tersebut bukanlah merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan perubahan nama yang dimohonkan dimaksud tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, selanjutnya Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan tentang penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis M. Fauzan Abdi yang untuk selanjutnya dirubah/ diganti menjadi Muhammad Fauzan, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan domisili Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan P-2 adalah Jalan Tanjung Rema Gang Aman RT.011 RW.003 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 Perihal mohon penjelasan masalah pencatatan sipil, pada pokoknya mengatur bahwa perubahan nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan, dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sehingga petitum angka ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6307-LU-20072013-0132 atas nama **M. Fauzan Abdi** diubah menjadi **Muhammad Fauzan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Agustus 2024, Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M

Noor Hikmah, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H

Biaya - biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 4.500,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)